

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW dimana setiap umat muslim diperkenankan untuk menjalankan syariat tersebut. Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan secara istilah merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.³

Adapun pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁴ Sedangkan di dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Adapun dasar hukum disyariatkannya perkawinan terdapat pada QS. An-Nur ayat 32:

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

⁴ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁶

Pada ayat tersebut Allah mensyariatkan hambanya yang masih melajang untuk menikah dengan orang yang layak untuk dinikahi. Pernikahan juga jalan supaya terhindar dari tindakan buruk seperti zina sehingga pernikahan merupakan cara untuk memelihara kesucian garis keturunan (nasab).

Selain untuk menghindari zina, perkawinan memiliki tujuan salah satunya yaitu memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah. Tidak dipungkiri bahwa sebuah keluarga tidak akan lengkap jika belum dikarunai seorang anak, karena dengan adanya anak pasangan suami istri akan memiliki penerus keluarga. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang memiliki keturunan yaitu QS. Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا⁷

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

⁶ QS. An-Nur ayat 32.

⁷ QS. Al-Furqan ayat 74.

Ayat di atas menjelaskan tentang agar dikaruniai keturunan yang sholeh dan sholehah sebagai pelengkap di dalam sebuah keluarga. Dengan adanya keturunan maka akan bertambah generasi umat muslim di dunia. Sebuah keluarga akan membimbing anaknya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga akan tercipta keturunan yang baik kedepannya.

Sepasang suami istri tentunya ingin memiliki keturunan yang sehat sehingga dapat memiliki keturunan yang sejahtera. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan sepasang suami istri memiliki anak yang kurang sehat seperti kekurangan gizi. Kekurangan gizi merupakan tidak seimbangya nutrisi yang ada di dalam tubuh sehingga berdampak pada kesehatan anak.⁸ Kekurangan gizi tersebut dapat menyebabkan *stunting* bagi anak sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat. *Stunting* merupakan masalah kekurangan gizi yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan anak sehingga tubuh anak tersebut terlihat pendek untuk umurnya. Dapat dikatakan bahwa *stunting* merupakan keadaan tubuh anak tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (tubuh pendek).⁹

Dampak dari adanya *stunting* tidak hanya menyebabkan tubuh pendek akan tetapi dapat mempengaruhi IQ anak sehingga minat dalam belajar menurun. Hal tersebut berdampak pada kecerdasan dan prestasi anak, dimana menyebabkan kurang produktifnya sebagai penerus keluarga.¹⁰ Dampak dari *stunting* dapat dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, artinya

⁸ Wahida Yuliana dan Bawon Nul Hakim, *Darurat Stunting dengan Melibatkan Keluarga*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal. 5.

⁹ *Ibidi*, hal. 1.

¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

dampak dalam jangka pendek dapat dirasakan langsung ketika terjadi *stunting* sedangkan dampak dalam jangka panjang dapat dirasakan ketika anak menginjak umur dewasa.¹¹

Penyebab terjadinya *stunting* salah satunya ialah kondisi orang tua anak, dimana orang tua yang kekurangan nutrisi terutama ibu dapat berdampak pada kesehatan anak yang nantinya berdampak pada permasalahan *stunting*. Selain itu, faktor pendidikan orang tua juga menjadi penyebab terjadinya *stunting* karena pendidikan berkaitan dengan pekerjaan orang tua yang nantinya dapat berpengaruh pada ekonomi keluarga. Apabila ekonomi suatu keluarga rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemenuhan gizi, sehingga keadaan orang tua mengalami kekurangan gizi yang selanjutnya berdampak pada kesehatan anak.¹² Pada intinya pemenuhan nutrisi atau gizi yang kurang dari orang tua menyebabkan terjadinya *stunting* pada anak.

Kasus *stunting* di Indonesia cukup banyak, sehingga beberapa anak di Indonesia mengalami *stunting* dikarenakan permasalahan gizi. Hal tersebut dapat menyebabkan kualitas generasi di Indonesia menjadi rendah. Sehingga pemerintah harus mencari cara agar kasus *stunting* di Indonesia dapat menurun, sehingga generasi Indonesia bisa terjamin. Dengan pencegahan sedini mungkin dapat memberikan dampak yang besar dalam mengurangi kasus *stunting*.

¹¹ Rachmawati Widyaningrum, dkk, *Modl Edukasi Pencegahan Stunting dengan Pemenuhan Gizi pada 100 Hari Pertama Kehidupan*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), hal. 18.

¹² Linda Ika Puspita Ariati, "Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting pada Balita Usia 23-59 Bulan", dalam *Jurnal Oksitosin, Kebidanan, Vol. VI, No. 1*, Februari 2019, hal. 30.

Adanya beberapa kasus anak yang terkena *stunting* di Indonesia, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) membuat inovasi yang bertujuan untuk mengurangi kasus *stunting* dengan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil). Aplikasi Elsimil wajib diisi sebagai syarat calon pengantin yang nantinya mendapatkan sertifikat Elsimil. Aplikasi tersebut merupakan hasil kerja sama BKKBN dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang digunakan untuk mendeteksi adanya calon anak *stunting* dilihat dari hasil pengisian kuisioner calon pengantin. Jadi dengan aplikasi Elsimil dapat mendeteksi sedini mungkin resiko adanya anak *stunting* dengan melihat kesehatan kedua calon pengantin.

Adanya aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana di dalam peraturan tersebut membahas mengenai strategi dalam mempercepat penurunan kasus *stunting* agar tercapai target pembangunan berkelanjutan pada tahun yang akan datang.¹³ Maka dari itu BKKBN mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah memiliki sertifikat Elsimil tepatnya tiga bulan sebelum melaksanakan pernikahan guna mendeteksi lebih awal calon anak *stunting* yang diharapkan dapat dicegah sejak awal. Dilihat dari penerapannya, Aplikasi Elsimil bersifat mengikat bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sehingga calon pengantin wajib mengisi kuisioner yang ada di dalam aplikasi tersebut.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) dapat diperoleh dengan *menginstal* melalui *play store*. Adapun yang harus dilakukan oleh calon pengantin setelah *menginstal* aplikasi Elsimil yaitu dengan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi biodata, pengisian nomor KTP dan foto KTP, serta mencantumkan alamat sesuai domisili. Calon pengantin harus mengisi kuisisioner yang ada di dalam aplikasi, dimana jawaban atas kuisisioner harus sesuai dengan hasil pemeriksaan di Puskesmas tempat calon pengantin melakukan pemeriksaan. Terdapat beberapa poin atau variabel yang harus diisi diantaranya: Bagi calon pengantin wanita: usia, berat badan dan tinggi badan, kadar Hb darah, ukuran lingkaran lengan atas, perilaku merokok atau keterpaparan asap rokok. Selain itu, bagi calon pengantin laki-laki: usia dan perilaku atau keterpaparan asap rokok.

Setelah itu, calon pengantin nantinya mendapatkan hasil dari pengisian kuisisioner dengan mendapatkan sertifikat Elsimil. Indikator pada sertifikat Elsimil menunjukkan warna hijau dan merah, dimana warna hijau menunjukkan variabel ideal sedangkan merah menunjukkan adanya variabel yang tidak sesuai dengan standar normal, sehingga calon pengantin beresiko melahirkan anak *stunting*. Calon pengantin yang beresiko diberikan layanan perbaikan kesehatan sehingga dapat mencegah adanya calon anak *stunting*. Apabila calon pengantin beresiko, maka petugas pendamping menyarankan untuk menunda program kehamilan terlebih dahulu.

Setiap calon pengantin biasanya mendapat pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di desa domisili calon pengantin. Dengan adanya pendampingan tersebut, calon pengantin diberikan arahan terkait aplikasi Elsimil sehingga jika terdapat tanda-tanda calon anak *stunting* pihak TPK memberikan arahan lebih lanjut. Diharapkan dengan adanya program tersebut dan bantuan dari Tim Pendamping Keluarga dapat berhasil dalam mengurangi adanya kasus anak *stunting*.

Adapun di dalam aplikasi Elsimil terdapat file edukasi untuk calon pengantin yang mendapat indikator berwarna merah atau beresiko memiliki anak *stunting* yang berisi tentang kadar Hb (Hemoglobin). Hb merupakan jumlah protein yang ada di dalam sel darah merah, dimana di dalam file edukasi tersebut dijelaskan apabila Hb kurang dari 12mg/dL disebut dengan *anemia*. Apabila ketika hamil mengalami *anemia* maka dapat beresiko melahirkan anak *stunting*. Selain itu, juga dijelaskan cara mengantisipasi hal tersebut dengan cara memperbaiki pola asupan gizi. Apabila calon pengantin wanita terpaksa menikah dalam kondisi *anemia*, maka untuk menanggulangi resiko memiliki anak *stunting* dapat dilakukan dengan menunda kehamilan terlebih dahulu. Apabila asupan gizi telah diperbaiki dan Hb menunjukkan kategori normal, maka pasangan dapat melakukan program kehamilan.

Penerapan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) sudah dijalankan di daerah-daerah seperti halnya di Kabupaten Tulungagung salah satunya di Kecamatan Kauman. Berdasarkan rebusan *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kauman

tidak termasuk ke dalam lokus (lokasi fokus) penanganan *stunting*, sehingga dapat dikatakan Kecamatan Kauman cukup berhasil dalam menurunkan kasus *stunting* seiring berjalannya aplikasi Elsimil.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai inovasi baru tersebut terkait penerapan dan tingkat keakuratan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) dalam mendeteksi adanya calon anak yang terkena *stunting* dari calon pengantin dimana nantinya ditinjau dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “IMPLEMENTASI PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN SIAP HAMIL) BAGI CALON PENGANTIN (Studi di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implikasi pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin terhadap kesejahteraan anak?

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Rembuk Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2023*, dalam <https://kabar.tulungagung.go.id/rembuk-stunting-kabupaten-tulungagung-tahun-2023/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2024 pukul 12.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis implikasi pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin terhadap kesejahteraan anak.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dedikasi di bidang ilmu hukum dengan fokus penelitian terhadap upaya pencegahan *stunting* dalam mensejahterakan anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi calon pengantin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi calon pengantin sebagai edukasi dalam pencegahan *stunting*

melalui aplikasi Elsimil agar calon anak mendapatkan hak kesejahteraan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan upaya pencegahan *stunting* sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat terhadap pentingnya mencegah *stunting* pada anak sehingga anak mendapatkan kesejahteraan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil sehingga dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara peneliti dan pembaca, maka peneliti harus menjelaskan istilah pada judul “Implementasi Pencegahan *Stunting* melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Calon Pengantin (Studi di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

Agar mempermudah dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Stunting*

Stunting adalah keadaan gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi sehingga pertumbuhan anak tidak sesuai dengan umurnya (tubuh pendek). Kekurangan gizi tersebut dapat terjadi ketika janin masih di dalam kandungan, tetapi keadaan *stunting* dapat terlihat ketika anak berusia 2 tahun.¹⁵

Stunting tidak hanya berpengaruh pada tinggi badan anak, akan tetapi juga berpengaruh pada pola pikir anak yang lambat dan daya tahan tubuh yang sensitif. Menurut Helmyati, Atmaka, Wisnusanti dan Wigati (2019) dampak *stunting* antara lain:¹⁶ menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada anak, sehingga anak mudah mengalami penyakit pencernaan seperti diare, mempegaruhi sistem saraf dan kecerdasan anak, dan menyebabkan keadaan imun anak menurun.

b. Aplikasi Elsimil

Elsimil merupakan singkatan dari Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil, jadi aplikasi Elsimil adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk mengurangi permasalahan *stunting* yang ditujukan pada calon pengantin.¹⁷ Aplikasi ini merupakan kerja sama antara BKKBN dan

¹⁵ Wahida Yuliana dan Bawon Nul Hakim, *Darurat Stunting dengan Melibatkan Keluarga*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal. 1.

¹⁶ Meri Anggryni, et. All., *Pencegahan Stunting dengan Pola Asuh Pemberian Makan pada Golden Age Period*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), hal. 11.

¹⁷ BKKBN, *Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil* dalam <https://elsimil.bkkbn.go.id/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2023 pukul 15.30 WIB.

Kementerian Agama (Kemenag) untuk mencegah terjadinya *stunting* yang dapat diketahui lebih awal.

Dengan adanya aplikasi Elsimil dapat diketahui adanya tanda-tanda calon anak *stunting* sehingga permasalahan *stunting* dapat dicegah sejak terindikasinya calon anak *stunting* pada calon pengantin.

c. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga.¹⁸ Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diharuskan menyiapkan persyaratan yang nantinya diserahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

d. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan bentuk kepedulian untuk menjamin kehidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kesejahteraan anak dijelaskan di dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁹

¹⁸ Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung, *Sosialisasi Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin* dalam <https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-kesehatan-reproduksi-untuk-calon-pengantin/>, diakses pada tanggal 04 Juli 2023 pukul 15.50 WIB.

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN SIAP HAMIL) BAGI CALON PENGANTIN (Studi di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji pelaksanaan aplikasi Elsimil dalam mencegah *stunting* di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang ditujukan kepada calon pengantin sehingga dapat menekan kasus *stunting* dengan pencegahan di awal.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis, maka perlu dirancang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian pustaka. Dalam bab ini peneliti memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi, *stunting*, aplikasi Elsimil, kesejahteraan anak, dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan metode yang digunakan. Pada bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan.

Bab *kelima*, memuat pembahasan. Pada bab ini memuat 2 poin penting di dalam fokus penelitian yaitu, analisis tentang pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan implikasi pencegahan *stunting* melalui aplikasi Elsimil bagi calon pengantin terhadap kesejahteraan anak.

Bab *keenam*, merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.